

 Rumah Sakit Unhas	<b>PENARIKAN PERBEKALAN FARMASI (RECALL)</b>		
	No. Dokumen 1325/UN4.24.0/OT.01.0 0/2023	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR INSTALASI FARMASI</b>	Tanggal Terbit 3 Februari 2023	Ditetapkan, Direktur Utama,   dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K) NIP. 196705241995031001	
Pengertian	Penarikan (Recall) adalah proses penarikan kembali obat yang telah diedarkan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk menjamin mutu perbekalan farmasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan perbekalan farmasi.		
Kebijakan	Sesuai dengan persesuaian Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 28/UN4.24.0/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Unhas.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencatat kesesuaian perbekalan farmasi yang akan ditarik / <i>recall</i> dengan surat edaran penarikan yang meliputi nama obat, jumlah satuan, tanggal kadaluarsa dan no batch.</li> <li>2. Simpan ditempat khusus dan diberi label perbekalan farmasi <i>recall</i> tidak untuk pelayanan.</li> <li>3. Kirim perbekalan farmasi <i>recall</i> ke gudang farmasi</li> <li>4. Membuat surat edaran penghentian penggunaan perbekalan farmasi yang akan ditarik / <i>recall</i> yang disetujui oleh Direktur Umum Rumah Sakit</li> <li>5. Perbekalan farmasi <i>recall</i> dikembalikan ke distributor.</li> <li>6. Dibuatkan berita acara penarikan (Recall).</li> </ol>		
Unit Terkait	1. Seluruh Unit Pelayanan		
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat edaran penarikan</li> <li>2. Surat edaran penghentian penggunaan</li> <li>3. Berita acara penarikan</li> </ol>		
Petugas Terkait	Dokter Perawat Apoteker		
Diagran Alur			